




PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 15 TAHUN 2006**

Tentang

**PEMBANGUNAN PRASARANA PELAYANAN AIR BERSIH
KOTA NANGA PINOH**



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

TAHUN 2006



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBANGUNAN PRASARANA PELAYANAN AIR BERSIH KOTA NANGA PINOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan primer masyarakat akan tersedianya air bersih di perlukan sarana dan prasarana produksi, maka perlu membangun prasarana air bersih yang memadai dan representative;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan prasarana air bersih tersebut telah disepakati pembangunannya di Pancur Aji, Desa Poring dan perlu adanya jaminan hukum atas pelaksanaan pembangunan prasarana air bersih dimaksud;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4477);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005. tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Perencanaan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006. (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG
PEMBANGUNAN PRASARANA PELAYANAN AIR BERSIH
KOTA NANGA PINOH.**

BABI ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum;
6. air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Untuk mengatur pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
2. Menjamin Keamanan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh;
3. Menjamin beroperasinya Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
4. Menjamin Tersedianya dana terhadap pembayaran pelaksanaan pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh.
5. Menjamin terwujudnya system kerja yang transparan dan akuntabel.

BAB III ...

BAB III

LOKASI

Pasal 3

Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh dibangun dengan Sumber Air dari Pancur Aji sampai dengan Dusun Tanjung Lai, Desa Tembawang Panjang dan didistribusikan di Kota Nanga Pinoh (Desa Tanjung Niaga, Paal, Sidomulyo, Baru dan Tekelak), Desa Poring dan Desa Tembawang Panjang dan/atau desa-desa yang dapat di jangkau.

BAB IV

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2006 , selama 18 (delapan belas) bulan.

BAB V

PELAKSANA

Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh dilaksanakan oleh Pelaksana berdasarkan hasil Lelang oleh Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun 2006.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh dianggarkan sebesar Rp. 65.850.274.160, 00 (Enam Puluh Lima Miliyard Delapan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu seratus Enam Puluh Rupiah) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2008.
- (2) Besarnya jumlah biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan perhitungan Teknis dari Instansi terkait.

Pasal 7

Pembiayaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh dianggarkan pada tahun anggaran 2006, tahun anggaran 2007 dan tahun anggaran 2008, yang jumlah pembiayaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Melawi dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Melawi.

BAB VII

TATA CARA, HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

Bagian Kesatu

TATA CARA

Pasal 8

Tata cara pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh pelaksanaannya diatur melalui Perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Melawi dengan Pihak Pelaksana.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Melawi berhak menerima hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak.
- (2) Pihak Pelaksana wajib melaksanakan pekerjaan seperti yang tertuang dalam kontrak dimaksud.
- (3) Pihak Pelaksana berhak menerima pembayaran atas pekerjaannya dari Pemerintah Kabupaten Melawi, sesuai dengan hasil pekerjaannya yang dibayarkan secara bertahap seperti yang tersebut dalam Pasal 7.
- (4) Pemerintah Kabupaten Melawi berkewajiban untuk membayar hasil pekerjaan Pihak Pelaksana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh oleh Pelaksana dilakukan oleh Instansi terkait.

BAB IX ...

BAB IX

PEMELIHARAAN

Pasal 11

Pihak Pelaksana mempunyai kewajiban terhadap upaya dan jaminan pemeliharaan, penggantian perpipaan dan pemasangannya, dan segala hal yang berhubungan dengan hal teknis yang menyebabkan terjadinya kemacetan operasional Prasarana Pelayanan Air Bersih yang bersipat teknis menjadi tanggung jawab Pelaksana sampai Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Pilihan Penyelesaian Sengketa

Pasal 12

- (1) Penyelesaian sengketa antara Pemerintah Kabupaten Melawi dengan Pihak Pelaksana dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela kedua belah pihak.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan maka dipilih gugatan melalui Pengadilan dapat dilakukan oleh para pihak.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 13

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan kedua belah pihak, sepakat memilih tempat tinggal (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Sintang.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dimaksud untuk memperoleh keputusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan pihak yang dipersalahkan melalui Pengadilan.
- (3) Selain keputusan untuk melkukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Pasal 14

- (1) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dimaksud untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan sumber persengketaan.
- (2) Dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan jasa Pihak Ketiga yang ditunjuk bersama untuk membantu penyelesaian sengketa.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 12 Desember 2006

 **BUPATI MELAWI,**

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 12 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



MARTIN LUTHER. D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 23

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 15 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBANGUNAN PRASARANA PELAYANAN AIR BERSIH
KOTA NANGA PINOH**

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatakan Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan oleh Perseorangan, Badan Usaha atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih guna menuju kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik diperlukan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, yang pembangunannya dilaksanakan oleh Pihak Pelaksana yang dianggarkan selama (3) tiga tahun dimulai Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2008.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 27